

Summary Sarasehan
Penyelesaian Konflik Penguasaan Sumber Daya Alam Berbasis Komunitas
Pontianak, 18 Maret 2007
Penyelenggara : HuMa, Icraf, IHSA, LBBT, WGT

Dalam dekade terakhir, konflik mengenai penguasaan wilayah dan atau sumber daya alam semakin mengemuka. Konflik-konflik ini tidak saja menambah deretan masalah di pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan bahkan Mahkamah Agung, tetapi juga menambah jumlah kekerasan di negeri ini. Seringkali konflik penguasaan sumber daya alam tersebut berujung juga pada kekerasan baik fisik maupun psikis. Hingga saat ini konflik penguasaan sumber daya alam yang telah diselesaikan hanya dapat dihitung dengan jari.

Di sisi lain, dalam beberapa tahun terakhir usaha untuk merevitalisasi hukum adat/lokal semakin masif. Masyarakat adat/lokal mulai bangkit lagi untuk membangun kepercayaan diri dan bahkan telah beberapa kali dapat menyelesaikan konflik yang sedang mereka hadapi. Masyarakat adat/lokal mulai membangkitkan kembali sistem atau mekanisme penyelesaian konflik yang mereka punyai, termasuk juga menggunakan mekanisme tersebut untuk menyelesaikan konflik penguasaan sumber daya alamnya dengan pihak lain seperti negara atau swasta.

Sarasehan yang diselenggarakan di ruang kuliah 4 Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjung Pura ini adalah membahas topik menarik mengenai bagaimana masyarakat adat/lokal menggunakan mekanisme lokal untuk menyelesaikan konflik penguasaan sumber daya alam yang dihadapinya. Sarasehan ini sendiri di luar dugaan ternyata dihadiri oleh lebih dari 60 orang, yang di antaranya hanya 4 orang perempuan. Semua peserta yang hadir sangat antusias mengikuti sarasehan ini.

Sarasehan ini terdiri dari dua sesi diskusi. Diskusi sesi pertama menghadirkan 3 orang narasumber. Narasumber pertama Prof. Rehngena Purba membahas topik mengenai posisi masyarakat adat dan hukum adat. Menurut Prof. Rehngena, yang juga seorang hakim agung, pada dasarnya masyarakat adat itu diakui oleh negara. Tetapi memang ada banyak persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat adat untuk diakui sebagai masyarakat adat oleh negara. Selain itu Prof. Rehngena juga mengungkapkan mengenai bahwa meski negara tidak mengakui mekanisme penyelesaian konflik dengan hukum adat, tetapi ada kewajiban hakim untuk menggali hukum yang hidup di dalam masyarakat dalam mengambil keputusan.

Setelah Prof. Rehngena, dilanjutkan oleh Bapak Budi Riyanto, Biro Hukum dan Organisasi Departemen Kehutanan yang membahas perkembangan RPP Hutan Adat sebagai media hukum dalam penyelesaian konflik pengelolaan sumberdaya alam. Pak Budi Riyanto menyampaikan bahwa kewenangan

penyelesaian soal masyarakat adat dan konflik penguasaan wilayah ada di pemerintah daerah dan departemen kehutanan hanya akan menindaklanjutinya setelah ada putusan. Pak Budi Rianto menyampaikan perkembangan penyusunan dan pembahasan RPP Hutan Adat yang masih berjalan hingga saat ini. Penyusunan RPP Hutan Adat dilakukan melalui konsultasi publik di berbagai daerah termasuk juga menjangkau masukan dari forum sarasehan KMAN 3 di Pontianak ini.

Berbeda dengan keduanya, Mahir Takaka (AMAN Sulawesi Selatan) tidak banyak menyampaikan mengenai kebijakan, tetapi lebih banyak menyampaikan mengenai pengalaman Masyarakat Adat Seko dalam memperjuangkan hak mereka untuk diakui keberadaannya oleh pemerintah daerah setempat. Kemudian sedikit agak berbeda tetapi sama, Pak Yon (Komunitas Dayak Limbai, Kalbar) , di sesi kedua menyampaikan banyak pengalamannya ketika menggunakan hukum adatnya untuk menghukum Dinas Pertambangan Kabupaten Melawi dan perusahaan penyurvei pertambangan, yang masuk ke wilayah Masyarakat Dayak Limbai tanpa ijin. Menurut pengalaman Pak Yon, denda adat yang kemudian dibayar oleh kedua pihak tersebut digarisbawahi bahwa kedua pihak tersebut bersalah dan kemudian kedua pihak tersebut tidak diperbolehkan melanjutkan kegiatannya untuk menyurvei ataupun menambang di wilayah tersebut.

Pembicara lainnya di sesi kedua adalah Abdias Yas, aktivis LBBT, yang banyak menyampaikan mengenai inti dari konflik penguasaan sumber daya alam yang dihadapi oleh masyarakat adat. Menurut Abdias, persoalan pertama yang dihadapi oleh masyarakat adat adalah adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 yang merubah struktur asli masyarakat adat menjadi struktur masyarakat desa seperti di Jawa. Selain itu juga Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan muncul kemudian menambah masalah dengan aturannya, yang salah satunya adalah mengatur tentang hutan adat adalah hutan negara. Sehingga undang-undang kehutanan ini harus dirubah.

Topik terakhir sebenarnya merupakan topik yang paling penting, karena topik yang dibawakan oleh Lissen Situmorang dan Gamma Galudra dari ICRAF adalah mengenai apa itu konflik penguasaan sumber daya alam. Selain itu kedua pembicara ini membahas mengenai tipologi konflik penguasaan sumber daya alam.

Dari berjalannya diskusi selama sehari di sarasehan ini, ada beberapa hal penting yang tercatat dalam diskusi tersebut. Hal-hal tersebut adalah : *Pertama*, sudah saatnya masyarakat adat berpikir serius mengenai posisi masyarakat adat dalam bernegara karena sampai saat ini posisi dan hak masyarakat adat masih seringkali diabaikan oleh penyelenggara negara. *Kedua*, menggunakan kembali mekanisme lokal untuk menyelesaikan konflik sumber daya alam dapat dilakukan sebagai jalan mencapai keadilan bagi masyarakat adat/lokal. *Ketiga*,

lebih mudah menggambarkan konflik daripada menyelesaikannya. *Keempat*, penting adanya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dalam menyelesaikan konflik penguasaan sumber daya alam. *Kelima*, ketentuan peraturan perundang-undangan yang bermasalah mestinya harus dirubah, termasuk Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. *Kelima*, RPP Hutan Adat harus didorong untuk diselesaikan jika memang bisa memfasilitasi hak-hak masyarakat adat atas hutan adatnya. *Keenam*, penyelenggara negara harus mengakui, menghargai dan menghormati mekanisme lokal dalam menyelesaikan konflik penguasaan sumber daya alam.